




**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
2020**

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

## I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Dipadang Pariaman kita telah mencoba menerapkan Undang Undang keterbukaan Informasi ini mulai dari tahun 2013, kita telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Lingkungan pemerintah daerah Padang Pariaman terakhir tahun 2020 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 308/ KEP/ BPP/2020 dengan tugas dan tanggung jawabnya masing masing.

Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai PPID Utama sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 308/ KEP/ BPP/2020 tentang Penetapan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu kabupaten padang pariaman. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Satuan kerja Perangkat Daerah Padang Pariaman.

Ditetapkannya PPID dan PPID Pembantu ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses Informasi publik.
3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi publik.
4. Memberikan standar bagi Badan Publik di lingkungan pelayanan Informasi public Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang cepat, tepat, dan sederhana.

5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan, diharapkan Badan Publik atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan Pemerintah yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## **II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.**

Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik yang tersedia di PPID Kabupaten Padang Pariaman .

### 1. Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan Desk Informasi yang dilengkapi dengan :

- Meja Front Desk
- Komputer
- Kursi Tamu
- Formulir permintaan, penolakan, keberatan, laporan, dan tanda bukti informasi publik.

### 2. Ruang Publik Akses Internet.

3. Penyedia Informasi Publik melalui Website [padangpariamankab.go.id](http://padangpariamankab.go.id), dimana didalamnya terdapat subdomain PPID, LPSE, TransparasiPengelolaan Anggaran Daerah dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Selain Website, pemohon juga dapat mengajukan permohonan melalui :

1. E-Mail : [ppid@padangpariamankab.go.id](mailto:ppid@padangpariamankab.go.id)

Telepon/Fax : (0751) 4784555/fax (0751) 4784554

5. Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana pada setiap SKPD diharapkan akan membantu PPID Utama yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi.

6. Melalui Aplikasi Mobile PPID Padang Pariaman.

### III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

#### 1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi Senin s.d Jumat pada hari kerja :

Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jumat : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 11.00-13.30 WIB


#### 2. Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis dan secara online/ e-mail sampai dengan akhir Desember 2020 berjumlah 33 Orang/Organisasi/LSM melalui permohonan langsung dan 4 melalui online. Alhamdulillah semua permintaan tersebut semua dikabulkan.

No	Tanggal	Pemohon	Informasi	Diterima	Ditolak
1	21-01-2020	Indra Junaidi	APB Nagari Sungai Sirah	V	
2	11-02-2020	Ramli	Program dari Inovasi Padang Pariaman Siaga Darurat Bencana (BPBD)	V	
3	08-04-2020	Zamzami Rizal	Data Pertumbuhan Ekonomi 2019	V	
4	22-04-2020	Dilla Annisa	Data Statistik KB 2020	V	
5	13-05-2020	Kartika Dewi	Informasi Lelang LPSE	V	
6	08-06-2020	Sri Rahayu	Informasi Tarok city	V	
7	23-06-2020	Grace Wihel	Anggaran Proyek Jalan Tol Sumbar-Riau	V	
8	04-07-2020	Arif Alfajri	Rincian Anggaran Dinas Kesehatan 2020	V	
9	15-07-2020	Fira Anela Rezki	Struktur Organisasi dan Tata Kerja 17 Kecamatan di Padang Pariaman	V	
10	06-08-2020	Bustami Bakrie	Data Yang Menarima Bantuan PKH 2020	V	
11	11-08-2020	Riri Silviani	Data Prestasi Kab.Padang Pariaman ,data Prestasi DPMPTP 2016-2020	V	
12	15-08-2020	Antoni Tanjung	Data Yang Menerima Bantuan Covid di Padang Pariaman	V	
13	19-08-2020	Santi Gusni	Rincian Anggaran Penanganan Covid	V	
14	28-08-2020	Wahyuni Ningsih	Informasi Jumlah UKM di Padang Pariaman	V	
15	02-09-2020	Murniati	Informasi Anggota DPRD Padang Pariaman 2019-2024	V	

16	04-09-2020	Rezilia Ulfa	Pendaftaran PPK Untuk Kabupaten Padang Pariaman	V	
17	07-09-2020	Lisa Novita Sari	RKT Dinas PUPR 2020	V	
18	12-09-2020	Boby Ikhsan	Data Luas Wilayah Perkebunan di Padang Pariaman	V	
19	21-09-2020	Rahmat Khudri	Anggaran Dana Jembatan Kayu Gadang	V	
20	23-09-2020	Muhammad Alfarizi	Anggaran Dana Desa 2020	V	
21	29-09-2020	Restia Fajria	Data Jumlah Pengangguran di Padang Pariaman	V	
22	01-10-2020	Lismawati	Data Informasi BLT	V	
23	09-10-2020	Nurmaita Sari	Kriteria Penerima Bantuan Covid19	V	
24	19-10-2020	Chandra	Pendataan Penambahan masyarakat terdampak Covid 19	V	
25	21-10-2021	Siti Saudah	Informasi Pembangunan infrastruktur yang rusak akibat Bencana	V	
26	23-10-2020	Ireni Safitri	Alokasi Dana Nagari Pauh Kamba 2020	V	
27	26-10-2020	Siska Murni	Anggaran Nagari sikabu	V	
28	28-10-2020	Andre Saputra	Anggaran Nagari Tandikek Selatan	V	
29	16-11-2020	Fadli Noviard	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Keuangan Daerah	V	
30	23-11-2020	Dina Juwita	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman 2019	V	
31	10-12-2020	Muhammad Alfurqan	APBD 2020	V	
32	21-12-2020	Khairil	Dana Hibah Dan Bansos 2020	V	

Dari Sekian banyak permintaan Informasi yang masuk dan terregistrasi pada PPID Padang Pariaman selama tahun 2020 ini, dapat dilihat permintaan Informasi nya bahwa permintaan Informasi berkaitan dengan Pengeloaan transparansi Anggaran lebih mendominasi



#### IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah permintaan yang diajukan langsung ke PPID utama diupayakan untuk menyelesaikan secepat mungkin, sehingga tidak ditemukan keberatan yang disampaikan ke atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

#### REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

No	Jumlah Keberatan	Tanggapan keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa		Hasil sengketa	Gugatan ke pengadilan	Hasil keputusan pengadilan	Ket
			Mediasi	Ajudikasi				
-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Dinamika Pemerintah informasi publik yang masuk ke PPID Kabupaten Padang Pariaman bervariasi, baik yang dilakukan oleh individu/perorangan maupun Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau perkumpulan/kelompok orang mengalami beberapa kendala antara lain :

1. PPID Utama memiliki keterbatasan atas penguasaan informasi yang terkait dengan SKPD masing-masing secara teknis.
2. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat waktu yang disediakan untuk menjawab permintaan informasi sangat terbatas sesuai Undang-Undang.
3. Sementara kita mengalami kesulitan memperoleh informasi dari SKPD terkait (sesuai permohonan informasi publik).
4. Adanya keraguan dari SKPD penguasa informasi, ketika PPID Kabupaten meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat, baik individu maupun kelompok semakin kritis terhadap pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing.

5. Karena permintaan informasi terkait transparansi keuangan nagari, maka di harapkan kepada Pemerintahan Kecamatan dan nagari agar menjaga transparansi anggarannya sehingga tidak terjadi persoalan yang hukum di kemudian hari.

## **VI Rekomendasi**

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Informasi di kabupaten Padang Pariaman perlu dipe rhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi antar Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat mempercepat pelayanan Informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pembantu, dan seluruh masyarakat sehingga mereka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi Manusia.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan PPID di Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, Desember 2020  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

ZAHIRMAN , S.Sos, MM  
NIP197105241997031002